

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembiayaan UMKM pada bank Syariah secara umum merupakan bahasan yang sering dijumpai dalam berbagai literatur. Seperti halnya dalam penulisan karya tulis ini, bentuk pembiayaan UMKM ditinjau dari perspektif Syariah menjadi bahasan utama. Pembiayaan UMKM di era terkini dapat menjadi tulang punggung perekonomian bangsa, tak ubahnya seperti halnya keberadaan Koperasi.

Pembiayaan merupakan salah satu factor penting dalam sebuah pengembangan dalam berbagai bidang, usaha, jasa, dan lainnya. Terutama, pembiayaan merupakan hal yang penting bagi kegiatan usaha, pengadaan jasa ataupun kegiatan lainnya dengan modal terbatas atau kekurangan dana. Dengan adanya sistem pembiayaan yang dikenal di Indonesia, maka pembiayaan dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai kekurangan dalam hal pemenuhan permodalan.

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di era kekinian turut menjadi tulang punggung ekonomi bangsa yang mampu menyentuh sector terkecil dalam sistem perekonomian di Indonesia. Bukan hanya produk-produknya saja dengan harga yang bersahabat. Melainkan, masyarakat dengan kekuatan ekonomi menengah kebawah juga mampu untuk mendirikan sebuah usaha dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah.

Realita yang ada UMKM yang ada di Indonesia terdiri dari ribuan jenis. Bahkan keberadaan UMKM merupakan hal yang dapat dijumpai di hampir seluruh penjuru desa. Karena keberadaan UMKM memang tidak terbatas oleh kondisi geografis, social ekonomi, budaya dan agama. UMKM dapat mengembangkan dirinya, hingga dapat dikenal oleh masyarakat luas tanpa memandang latar belakang suatu kondisi tertentu.

Pengembangan UMKM sendiri tergolong tidak sulit. Karena siapaun masyarakat yang memiliki usaha bahkan dengan skala kecil makai a termasuk ke dalam UMKM. Sector inilah yang kemudian

menjadi bidikan utama, pengembangan yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk salah satunya dengan perkuatan permodalan.

Keberadaan UMKM juga tidak dapat disepelekan. Karena UMKM juga dapat menyerot tenaga kerja kreatif yang ada di sekitar UMKM tersebut berdiri. Dengan demikian UMKM dapat berkembang dan juga menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat. Bahkan, masyarakat juga dapat menciptakan UMKM dengan keterbatasan yang dimilikinya dengan memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya.

UMKM juga dapat dengan mudah menjadi lapangan usaha baru. Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.<sup>1</sup> Pasal 1 dari UU tersebut dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.<sup>2</sup>

UMKM adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Melihat dari cukup banyaknya UMKM di Indonesia yang notabene mempengaruhi perekonomian Indonesia, maka terlihat bahwa UMKM merupakan jenis usaha yang patut diperhatikan. Proses pengembangan UMKM ini otomatis membutuhkan pendanaan yang banyak, sehingga banyak UMKM yang melakukan financing melalui kredit bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. UMKM berperan secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penyediaan lapangan kerja.<sup>3</sup>

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak

---

<sup>1</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h.16

<sup>2</sup> *Ibid*, h.17

<sup>3</sup> Ali Chamidun, Skripsi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Ukm Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Bmt Barokah Magelang)*, 2015.

langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>4</sup>

Pembiayaan dan UMKM, pada umumnya juga bergantung dengan adanya Lembaga keuangan yang memberikan suntikan dana pengembangan. Dengan suntikan dana tersebut harapannya keberadaan UMKM akan dapat berkembang dengan baik, meraih progres, kemudian mampu memberikan kesejahteraan bagi pelakunya.

Namun, salah satu poin penting yang menjadi sisi lain dalam penulisan buku ini yaitu Ketika bank Syariah memberikan pembiayaan kepada UMKM. Ini masih menjadi hal yang jarang ditemukan dalam dunia pembiayaan. Namun demikian, bukan berarti Lembaga keuangan bermoda Syariah tanpa kontribusi terhadap pengembangan UMKM.

Keberadaan bank Syariah pada dasarnya dengan berlandaskan. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.<sup>5</sup>

Demi terwujudnya arah kebijakan suatu perbankan sehat, kuat dan efisien, sampai sejauh ini telah didukung oleh pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu: pertama struktur perbankan yang sehat, kedua sistem pengaturan yang efektif, ketiga sistem pengawasan yang independen dan efektif, dan keempat industri perbankan yang kuat.<sup>6</sup>

Ini yang menjadi alasan utama penulisan dalam buku ini. Yaitu berkeinginan untuk mengupas bagaimana keberadaan bank

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h.18.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 33

<sup>6</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009, h. 64

Syariah Ketika memberikan permodalannya untuk usaha kecil, mikro dan menengah. Apakah sistem pada bank Syariah juga mampu mengakomodasi kebutuhan UMKM.

## B. Fokus dan Tujuan Penulisan

### 1. Fokus Penulisan

Buku ini membahas tentang Pembiayaan UMKM Pada Perbankan Syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk keuangan dengan basis syariah memberikan andil kepada kemajuan perekonomian. Dengan berkembangnya perbankan syariah menjadikan sistem ganda ekonomi di Indonesia, secara umum terbagi dalam dua bentuk antara ekonomi bentuk konvensional dan ekonomi bentuk syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berguna dalam memajukan UMKM di Indonesia. UMKM sendiri sangat membutuhkan sokongan dana guna menumbuhkan perkembangan UMKM itu sendiri. Dengan demikian terdapat hubungan yang saling berkaitan antara ekonomi, perbankan syariah dengan keberadaan UMKM.

Adanya pola pemikiran di atas, buku yang diberi judul "Pembiayaan UMKM Pada Perbankan Syariah" ini merupakan salah satu buku yang dapat dipergunakan untuk mengetahui bagaimana Perbankan Syariah dalam mengenal pembiayaan UMKM. Buku ini berisi tentang ruang lingkup sejarah perbankan syariah, perkembangan perbankan syariah, Ruang Lingkup UMKM, pembiayaan UMKM, dan peran perbankan dalam meningkatkan UMKM. agar pembaca lebih mengetahui dan memahami tentang apa yang sudah dijelaskan dalam buku ini.

Pembahasan pokok dalam tulisan ini, khususnya mengenai pembiayaan UMKM pada bank Syariah, yaitu terbagi ke dalam beberapa bagian BAB I membahas pengantar penulisan buku ini, BAB II membahas mengenai ruang lingkup perbankan Syariah, BAB III membahas mengenai sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia, BAB IV Ruang lingkup UMKM, BAB V Mengenal pembiayaan UMKM, BAB VI Peran perbankan Syariah dalam pembiayaan UMKM.

## 2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ini yaitu untuk mengetahui dari berbagai sudut pandang yang ada dalam berbagai literatur mengenai pembiayaan UMKM pada bank Syariah. Dengan harapan dapat menambah khasanah keilmuan.

## C. Manfaat dan Sistematika Penulisan

### 1. Manfaat Penulisan

Penulisan karya ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam ilmu di bidang ilmu ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan Lembaga keuangan Syariah. Khususnya yang membahas mengenai pembiayaan UMKM.

Kemudian, karya ini juga diharapkan mampu menambah khasanah baru dalam dunia keilmuan. Khususnya yang berkaitan dengan judul dalam penulisan karya ini yang membahas mengenai pembiayaan UMKM pada bank Syariah.

### 2. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam buku ini yaitu dengan konsep sederhana, membahas mengenai pembiayaan, UMKM, dan bank Syariah secara ringkas. Serta pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan tiga konsep tersebut.

Pertama mengenai pembiayaan, yaitu pembahasan diarahkan mengenai bagaimanakah pembiayaan itu, ditinjau dari aspek umum hingga yang mengarah kepada konsep perbankan.

Kedua, mengenai UMKM, bagaimana konsep pembiayaan UMKM yang dapat ditempuh guna memenuhi kebutuhan permodalannya.

Ketiga, bagaimana dengan bank Syariah yang mampu mengakomodasi pembiayaan UMKM. Padahal, keberadaan bank Syariah belum umum memberikan pembiayaan terhadap bank UMKM.

Sementara itu, secara teknis penulisan disesuaikan dengan tata urutan dari pembahasan umum menuju khusus hingga dapat ditemukan kesimpulan.

## D. Keterbaharuan Tulisan

Keterbaharuan dalam penulisan ini, yaitu mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan hubungan antara pembiayaan UMKM dan bank Syariah. Dua hal ini menjadi pembahasan yang berbeda, karena pada umumnya UMKM dalam menambah

pendanaannya yaitu langsung berhubungan dengan bank konvensional.

Penulisan buku ini, membahas potensi dan sistem yang telah ada dalam bank Syariah dalam memberikan pembiayaan terhadap keuangan UMKM. Dengan harapan, keberadaan UMKM akan mampu terus berkembang dan meraih keuntungan guna kesejahteraan para pelakunya.

Terlepas dari pembahasan utama dalam buku ini mengenai konsep pembiayaan UMKM dan bank syariah, yaitu diharapkan pada penulisan karya ini juga dapat mengupas mengenai berbagai sudut pandang mengenai sisi lain mengenai pembiayaan UMKM dan bank Syariah.

Dinilai dari aspek praktis, diharapkan memberikan pemahaman baru bagi pelaku UMKM dalam mengajukan permodalan usahanya. Yaitu bukan hanya tertuju pada pembiayaan bank konvensional saja, melainkan pembiayaan modal usaha UMKM juga dapat diupayakan atau didapatkan melalui pembiayaan pada bank Syariah yang tersedia.

Bahkan bank Syariah Ketika memberikan pembiayaan UMKM, juga menawarkan dengan konsep islami yang berlandaskan pada Syariah. Ini juga menjadi nilai lebih bagi calon pemohon pendanaan UMKM.